



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

G R E S I K

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
a.n. KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA PERSATUAN KLAMPOK

Nomor : 503.2.191/0 1437.74/2017

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP KLAMPOK BENJENG**

Alamat : **Jl. Raya Klampok RT. 001 RW. 001 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.**

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus)
Nama Lembaga : **MARIYAULFAH
KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA PERSATUAN KLAMPOK**

Nomor Induk Lembaga : **503.02.16.10**

Alamat :
- Jalan : **Jl. Raya Klampok RT. 001 RW. 001**
- Desa/Kelurahan : **Klampok**
- Kecamatan : **Benjeng**
- Kabupaten : **Gresik**

Tahun Berdiri : **2016**

Nama Penyelenggara (Kepala Sekolah) : **ANIS FITRIYAH**

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **8 Maret 2017 s.d. 7 Maret 2020**

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **08 MAR 2017**

a.n. **BUPATI GRESIK**
KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Ir. AGUS MUALIF, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 – 33 Fax. (031) 3930731

G R E S I K

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA PERSATUAN KLAMPOK

NOMOR : 503.2.19/ 10 /437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Klampok Nomor: 09/KOBER/DWP/KLP/VIII 2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang beralamat di Raya Klampok RT.001 RW.001 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Pendirian yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan .

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 11. Akte Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Klampok Benjeng Nomer 257 Tanggal 06 Januari 2016 Yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomer AHU – 0013010. AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Dengan Keputusan ini memberikan Izin Pendirian kepada :

1. Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DWP KLAMPOK BENJENG**
2. Alamat : **Jl.Raya Klampok RT. 001 RW. 001
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.**
3. Penanggung Jawab : **MARIYAULFAH**
(Ketua Pengurus)
4. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA
PERSATUAN KLAMPOK**
5. Ketua Penyelenggara : **ANIS FITRIYAH**
(Kepala Sekolah)

Kedua : Pemegang Izin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku, dan membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Ketiga : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan Izin Operasional jika lembaga sudah memenuhi kriteria untuk operasional.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **08 MAR 2017**



a.n. **BUPATI GRESIK
KEPALA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**

Ir. AGUS MUALIF, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id.

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503.2.34/ 89 /437.74/2018

Diberikan Kepada

Nama Penyelenggara

Alamat

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus)

Nama Lembaga

Alamat

- Jalan / Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten

Tahun Berdiri

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : Anis Fitriyah

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku dihitung mulai tanggal : 15 Maret 2018 - 14 Maret 2021.

: PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DWP KLAMPOK BENJENG
: Jl. Raya Klampok RT 001 RW 001 Desa
Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten
Gresik
: Mariyaulifah
: KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA
PERSATUAN KLAMPOK

:
: Jl. Raya Klampok RT 001 RW 001
: Klampok
: Benjeng
: Gresik
: 2016

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **15 MAR 2018**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_penanaman@gresik.kab.go.id
GRESIK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
a.n. KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA PERSATUAN KLAMPOK
NOMOR : 503.2.34/89/437.74/2018

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA PERSATUAN KLAMPOK** Nomor : 04/KB/DWP/klp/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang terletak di Jl. Raya Klampok RT 001 RW 001 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

- Dasar** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
 11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor : 503.2.19/10/437.74/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini a.n. Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Klampok ;
 12. Akta Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Klampok Benjeng Nomor 257 tanggal 06 Januari 2016 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0013010.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 03 Pebruari 2016 ;

13. Berita.....

13. Berita Acara Rapat Tim Pokja Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 11 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DWP KLAMPOK BENJENG**
Alamat : Jl. Raya Klampok RT 001 RW 001 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab : Mariyaulfah (Ketua Pengurus)
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA PERSATUAN KLAMPOK**
Alamat : Jl. Raya Klampok RT 001 RW 001 Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab : Anis Fitriyah (Kepala Sekolah)
- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dikum **KESATU** wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :
- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
 - Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- KETIGA** : Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambatya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- KEEMPAT** : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
b. Surat izin ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Gresik**
Pada tanggal : **15 MAR 2018**

a.n. BUPATI GRESIK
KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik